

ANALISIS PUTUSAN KPPU YANG MELAMPAUI KEWENANGAN BERDASARKAN UU LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

Rian Benedictus Rumagit; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
E-mail: rian.benedictus@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan kewenangan KPPU sesuai dengan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat celah penelitian terkait kesesuaian kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi, khususnya dalam Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemberian sanksi oleh KPPU dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji putusan dan undang-undang terkait, dengan fokus pada batasan kewenangan KPPU. Temuan utama menunjukkan bahwa Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 melampaui kewenangan yang diatur dalam undang-undang, terutama dalam pemberian tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 22. Implikasinya, KPPU perlu mematuhi batasan kewenangannya untuk menjaga efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kata kunci: KPPU, Undang-Undang Antimonopoli, Penegakan Hukum Persaingan Usaha.

ABSTRACT

This study highlights the importance of consistency in the application of KPPU's authority in accordance with the Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Law. There is a research gap regarding the alignment of KPPU's sanctioning authority, particularly in Decision Number 17/KPPU-I/2018. The study aims to analyze the sanctioning authority of KPPU and its compliance with Law Number 5 of 1999. A normative juridical method is used to examine the decision and relevant laws, focusing on the limits of KPPU's authority. The key findings indicate that KPPU's Decision Number 17/KPPU-I/2018 exceeds the authority stipulated by the law, especially in imposing administrative measures on business actors violating Article 22. The implication is that KPPU must adhere to its authorized limits to ensure the effectiveness of competition law enforcement in Indonesia.

Keywords: KPPU, Anti-Monopoly Law, Competition Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi, perkembangan ekonomi semakin menunjukkan orientasi yang kuat menuju pasar bebas. Perubahan ini memunculkan dinamika baru dalam dunia usaha, di mana persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin intensif dan kompetitif. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, tidak terlepas dari dampak perkembangan ini. Peningkatan jumlah pelaku usaha sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi membuka peluang yang lebih besar bagi berbagai kalangan untuk terjun ke dalam dunia usaha.¹ Namun, di balik peningkatan ini, muncul tantangan baru berupa

¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, Microsoft Word - PEDOMAN PASALI 20 - Draft 090909 FGD.doc (kppu.go.id) (online), diakses pada tanggal 20 Juni 2024, h. 5.

persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pasar.² Sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli), persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, bertentangan dengan hukum, atau menghambat persaingan usaha yang sehat. Dampak dari persaingan usaha tidak sehat ini sangat luas dan tidak hanya merugikan pelaku usaha yang terlibat, tetapi juga berpotensi merusak iklim bisnis secara keseluruhan, baik di tingkat lokal maupun internasional.³

Fenomena persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau oligopoli, di mana kekuatan pasar dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan di antara pelaku usaha, tetapi juga dapat mengganggu hak konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar dan berkualitas. Dalam jangka panjang, praktek-praktek semacam ini bisa menghambat inovasi, mengurangi efisiensi ekonomi, dan merusak integritas pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui regulasi yang efektif untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil.

Sebagai respon atas kebutuhan akan pengawasan yang ketat terhadap praktek-praktek usaha, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Antimonopoli dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan aturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha yang dominan.⁴

Salah satu tugas utama KPPU adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan tindakan pelaku usaha yang diduga mengarah kepada praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵ Selain itu, KPPU juga memiliki kewenangan untuk menilai ada tidaknya posisi dominan yang dimanfaatkan oleh pelaku

² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

³ Ajeng Chita Sekarsari, "Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/Kppu-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", (Malang: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), h. 2.

⁴ Muhammad Rizki, Imron Rosadi, "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0", (Surabaya: Jurnal RechtIdee, Vol.14, No. 1, 2019), h. 152.

⁵ Antonio Armando Ramadhani, "Peran KPPU dalam Penanganan COVID-19 Deceptive Acts and Practices (Studi Komparasi United States Federal Trade Comission", (Jakarta: Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 1, No. 1, 2021), h. 31.

usaha untuk menghambat persaingan. KPPU menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai lembaga *quasi-judicial* yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum, termasuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU Antimonopoli.⁶

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam UU Antimonopoli. Berdasarkan Pasal 47 hingga 49 UU Antimonopoli, KPPU dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.⁷ Sanksi ini bisa berupa tindakan administratif seperti perintah untuk menghentikan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, pembayaran ganti rugi, dan denda. Selain itu, KPPU juga dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha atau bahkan membawa kasus tersebut ke ranah pidana apabila pelanggaran yang terjadi dinilai sangat serius.

Meskipun KPPU memiliki kewenangan yang luas dalam penegakan hukum persaingan usaha, pelaksanaan kewenangan ini harus tetap dalam batas-batas yang diatur oleh UU Antimonopoli. KPPU tidak boleh bertindak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemberian sanksi yang melebihi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum baru yang merugikan pihak-pihak terkait.⁸ Salah satu contoh yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 17 September 2019, di mana terdapat indikasi bahwa KPPU telah melampaui kewenangan yang diamanatkan oleh UU Antimonopoli dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha.

Putusan tersebut menimbulkan kontroversi dan menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan pelaku usaha. Dalam analisis ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi, serta apakah tindakan yang diambil oleh KPPU dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU Antimonopoli. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa KPPU tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persaingan usaha di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan KPPU dalam memberikan putusan terhadap dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan UU Antimonopoli?

⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008), Halaman 73

⁷ J. Syarief, E., Shahrullah, R. S., Jaya, F., & Kurniawan, "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1290>.

⁸ Anik Iftitah, "Sejarah Perkembangan Hukum," in *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan KPPU yang melebihi kewenangan yang telah diatur dalam UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Pembahasan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kewenangan KPPU dan dampaknya terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pandangan ilmiah terkait dengan putusan KPPU yang dianggap melebihi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan fokus pada Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 17 September 2019. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, berupa literatur yang berhubungan dengan persaingan usaha, serta artikel dan jurnal yang membahas putusan-putusan KPPU.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai objek penelitian,⁹ yaitu Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh diorganisir secara logis dan sistematis, guna memperoleh kejelasan terkait permasalahan yang dikaji, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan komprehensif dari penelitian ini.¹⁰

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kewenangan KPPU dalam Memberikan Putusan terhadap Dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dengan tujuan utama untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut. KPPU berfungsi sebagai lembaga penegak hukum di bidang persaingan usaha, dengan peran utamanya sebagai pengawas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan KPPU ini diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 37 undang-undang yang sama.

⁹ A. Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, *Metodologi Penelitian Hukum*. ., ed. Anik. Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=7EWB ljl1pv8&sig=pqXgs0C4RPxpr44W_HTuGuUC7FU.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 43.

Mengacu pada Pasal 35, KPPU memiliki beberapa tugas utama, antara lain menilai perjanjian yang berpotensi menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perjanjian terlarang. Selain itu, KPPU juga bertugas menilai kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan. Tugas KPPU lainnya meliputi pengambilan tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, memberikan saran terkait kebijakan pemerintah, menyusun pedoman yang berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang, serta melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden dan DPR.

Wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mencakup: menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha mengenai dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian dan penyelidikan atas dugaan tersebut, serta melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU memiliki wewenang untuk menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha yang diduga terlibat, meminta keterangan dari instansi pemerintah dan/atau instansi terkait, memanggil dan menghadirkan saksi/ahli, meminta bantuan dari pihak penyidik, memeriksa dokumen dan alat bukti, serta memutuskan ada atau tidaknya kerugian yang diakibatkan. KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPPU memiliki otoritas untuk melakukan penelitian, penyelidikan, dan memberikan putusan apakah suatu pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹ Dengan kewenangan yang luas ini, KPPU berperan penting dalam menegakkan hukum di bidang persaingan usaha, khususnya dalam menangani dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di masyarakat.

1. Prosedur Beracara di KPPU

Dalam proses penyelesaian dan pemutusan perkara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menangani kasus berdasarkan laporan dari masyarakat atau atas inisiatif KPPU sendiri.¹² KPPU memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha dan secara proaktif menerima pengaduan dari masyarakat.¹³ Selain itu, KPPU diberi mandat oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan menegakkan hukum di bidang persaingan usaha, serta berhak

¹¹ Andi Fahmi Lubis, DKK, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta: 2009), h. 315.

¹² Alum Simbolon, "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha", (Medan: Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, 2012), h. 535.

¹³ Kuntara Tanjung, Januari Siregar, "Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan", (Medan: Jurnal Mercatoria, Vol. 06, No. 01, 2013), h. 71.

memberikan putusan terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha yang dinilai dapat merugikan pelaku usaha lain, masyarakat, dan kepentingan umum.¹⁴

Dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah diatur tata cara penanganan perkara terkait dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU, yang termuat dalam Pasal 38 hingga Pasal 46. Selain itu, mekanisme penanganan perkara ini juga telah diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai "PKPPU No. 1/2019").

Secara garis besar, tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut PKPPU No. 1/2019 terdiri atas 5 (lima) tahap:¹⁵

a. Sumber Perkara

Sumber perkara yang berkaitan dengan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang akan ditangani oleh KPPU dapat berasal dari laporan masyarakat atau dari inisiatif KPPU sendiri. Apabila laporan berasal dari masyarakat, KPPU akan melakukan klarifikasi terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak, laporan tersebut akan dicatat dalam daftar penghentian laporan. Sementara itu, jika perkara berasal dari inisiatif KPPU, lembaga ini dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha serta melakukan penelitian terkait dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

b. Penyelidikan

Terhadap laporan hasil klarifikasi dari masyarakat dan hasil penelitian terhadap pelaku usaha yang dilakukan atas inisiatif KPPU, jika terdapat indikasi adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan melakukan penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari, yang dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat koordinasi. Penyelidikan ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup, memperjelas perkara, serta melengkapi dugaan pelanggaran undang-undang. KPPU akan menyusun laporan hasil penyelidikan untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran undang-undang telah memiliki kejelasan dan kelengkapan.

c. Pemberkasan/Rapat Komisi

Pada tahap ini, unit kerja KPPU yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara akan menilai kelayakan laporan hasil penyelidikan untuk dilanjutkan ke tahap pelaporan. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan laporan hasil penyelidikan. Laporan hasil penyelidikan yang dianggap telah memenuhi syarat akan disusun menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator Penuntutan.

d. Pemeriksaan

¹⁴ Sukarmi, "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha", (Jakarta: Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 7, 2012), h. 6.

¹⁵ <https://kppu.go.id/skema-perkara/> yang diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

Pemeriksaan dilakukan dalam sidang majelis komisi. Tahap pemeriksaan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung paling lama 30 hari sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh terlapor. Dalam tahap ini, terlapor diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku. Namun, jika terlapor tidak melakukan perubahan perilaku, maka proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis komisi akan menjatuhkan putusan.

e. Upaya Hukum

Upaya hukum atas putusan majelis komisi KPPU dapat dilakukan melalui pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri. Setelah itu, akan dijatuhkan putusan sela, dan jika diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh majelis komisi.

2. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan oleh KPPU

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terbukti adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU dapat menjatuhkan 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu:

a. Sanksi Administratif

Kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan antara lain:

- 1) Pembatalan perjanjian yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 hingga Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
- 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal yang melanggar Pasal 14.
- 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat serta merugikan masyarakat.
- 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- 5) Pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang melanggar ketentuan Pasal 28.
- 6) Penetapan kewajiban pembayaran ganti rugi.
- 7) Pengenaan denda dengan jumlah minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

b. Sanksi Pidana Pokok

Kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan meliputi:

- 1) Untuk pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 9 hingga Pasal 14, Pasal 16 hingga Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28, pelaku usaha dapat dikenakan denda minimal Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 (enam) bulan.
- 2) Untuk pelanggaran ketentuan Pasal 5 hingga Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 hingga Pasal 24, dan Pasal 26, pelaku usaha dapat dikenakan denda minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 (lima) bulan.
- 3) Untuk pelanggaran ketentuan Pasal 41, pelaku usaha dapat dikenakan denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 3 (tiga) bulan.

c. Sanksi Pidana Tambahan

Kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan antara lain:

- 1) Pencabutan izin usaha.
- 2) Pelarangan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang untuk menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris selama minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

3. Analisis Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018

Perkara KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melibatkan tender untuk Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara ini, pihak-pihak yang menjadi terlapor adalah PT. Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT. Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III). Objek perkara adalah proyek peningkatan jalan tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 32.303.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Setelah melalui berbagai tahapan, termasuk meninjau laporan dugaan pelanggaran, mendengarkan tanggapan para terlapor, serta mempertimbangkan keterangan dari saksi, ahli, dan dokumen terkait, majelis komisi KPPU yang menangani perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 kemudian memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 2) Menghukum Terlapor I, PT. Agung Perdana Bulukumba, untuk membayar denda sebesar Rp 2.963.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan langsung ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 3) Melarang Terlapor II, PT. Nurul Ilham Pratama, untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4) Melarang Terlapor III, PT. Yunita Putri Tunggal, untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5) Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda, serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran tersebut ke KPPU.

B. Putusan KPPU yang Melebihi Kewenangan Berdasarkan Ketentuan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT. Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan kewenangannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dan tindakan administratif kepada para pelaku usaha tersebut.¹⁶

Namun, terdapat indikasi bahwa KPPU telah melampaui kewenangannya, khususnya dalam amar ketiga dan keempat putusan tersebut. Dalam amar tersebut, KPPU melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama satu tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 47 ayat 2 huruf c UU Antimonopoli memang memberikan wewenang kepada KPPU untuk memerintahkan pelaku usaha menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Namun, penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang harus

¹⁶ Erlangga, Wahyu Dwi, and . Arrisman. 2021. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel". *Jurnal Supremasi* 11 (2), 31-47. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1335>.

dihentikan adalah tindakan atau kegiatan tertentu, bukan keseluruhan kegiatan usaha pelaku usaha.¹⁷

Dengan demikian, kewenangan KPPU untuk menghentikan kegiatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, seperti persekongkolan dalam tender yang dilakukan oleh PT. Agung Perdana Bulukumba, PT. Nurul Ilham Pratama, dan PT. Yunita Putri Tunggal dalam perkara Nomor 17/KPPU-I/2018, seharusnya terbatas pada persekongkolan dalam tender tersebut, bukan untuk "melarang" pelaku usaha untuk mengikuti tender-tender yang akan datang.

Menurut Pasal 47 ayat 2 huruf c, kewenangan untuk "menghentikan" hanya berlaku pada kegiatan yang telah terbukti, bukan untuk "melarang" kegiatan di masa mendatang yang belum tentu terbukti melanggar. Secara prinsip, pengertian "melarang" dan "menghentikan" sangat berbeda. "Menghentikan" merujuk pada kegiatan yang telah terjadi, sedangkan "melarang" merujuk pada kegiatan yang belum dilakukan. Oleh karena itu, kewenangan KPPU seharusnya terbatas pada kegiatan usaha yang telah terbukti melanggar, bukan kegiatan di masa mendatang yang belum tentu melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli.

Putusan KPPU memang merupakan salah satu sumber hukum persaingan usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, sebagai sumber hukum, putusan KPPU haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dan tidak melebihi batas kewenangan yang telah diamanatkan.¹⁸

PENUTUP

Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 yang dikeluarkan pada 17 September 2019 telah terbukti melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait pemberian tindakan administratif berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2. KPPU seharusnya berpegang teguh pada batas kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang tersebut.

¹⁷ & Anni Nur Rohmah. Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli* (KPPU, 2022), kppu.go.id.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Chita Sekarsari. "Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/Kppu-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2014. h. 2.
- Alum Simbolon. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 3 (2012): h. 535.
- Andi Fahmi Lubis, DKK. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta, 2009. h. 315.
- Antonio Armando Ramadhani. "Peran KPPU dalam Penanganan COVID-19 Deceptive Acts and Practices (Studi Komparasi United States Federal Trade Commission)." *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 1, No. 1 (2021): h. 31.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. h. 43.
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, & Anni Nur Rohmah. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.
- Erlangga, Wahyu Dwi, and . Arrisman. 2021. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel". *Jurnal Supremasi* 11 (2), 31-47. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1335>.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008. Halaman 73.
- Iftitah, Anik. "Sejarah Perkembangan Hukum." In *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli*. Microsoft Word - PEDOMAN PASAL 20 - Draft 090909 FGD.doc (kppu.go.id). Diakses pada tanggal 20 Juni 2024. h. 5.
- Kuntara Tanjung, dan Januari Siregar. "Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* Vol. 06, No. 01 (2013): h. 71.
- Muhammad Rizki, dan Imron Rosadi. "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal RechtsIdee* Vol. 14, No. 1 (2019): h. 152.
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999** tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. *Metodologi Penelitian Hukum*. . Edited by Anik. Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=7EWBlj1pv8&sig=pqXgs0C4RPxpr44W_HTuGuUC7FU.

Sukarmi. "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha* Edisi 7 (2012): h. 6.

Syarief, E., Shahrullah, R. S., Jaya, F., & Kurniawan, J. "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1290>.

Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli*. KPPU, 2022. kppu.go.id.